

Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Homoseksual

Alif Ayuningrum; Anggi Hazel Patrecia; Diana Puspayanti; Dina Lorensia.
Universitas Pembangunan Jaya, dianapuspayanti5@gmail.com

ABSTRACT: Humans are living creatures who continue to experience development throughout their lives, many new things emerge as a result of human behavior, both positive and negative. One of the things that emerged was the issue of sexual orientation deviation which attracted a lot of public attention, this issue is commonly known to us as LGBT. In this journal, we focus on discussing gay or homosexual, namely homosexuality is a relationship with a partner of the same sex, a situation where a person is attracted to other people of the same sex, a person's tendency to be attracted to other people of the same sex, and homosexuality is understanding homosexuality (Syobromalisi, 2018). It is hoped that this journal will achieve its goal of providing readers with an understanding of religious perspectives on homosexuality. What is homosexuality. How did homosexuality begin, and what are the impacts of someone who violates religious orders and then becomes part of homosexuality? In making a journal, there are several methods that can be used to collect data. In this research the author used a literature study approach, we chose this method as our basis for creating a framework for thinking or determining hypotheses. The results of research in this journal are that the majority of religions in Indonesia prohibit homosexual behavior or liking people of the same sex, but Buddhism and Confucianism do not prohibit it. In the Confucian religion, marriage is carried out with the aim of achieving harmony.

KEYWORDS: Religion, Homosexuality, Plurality

ABSTRAK: Manusia adalah makhluk hidup yang terus mengalami perkembangan selama hidupnya, banyak sekali hal-hal baru yang muncul akibat dari perilaku manusia, baik itu hal yang positif maupun negatif. Salah satu hal yang muncul adalah persoalan mengenai penyimpangan orientasi seksual yang banyak menyita perhatian masyarakat, persoalan tersebut biasa kita kenal dengan LGBT. Dalam jurnal ini, kami menitik beratkan pembahasan pada gay atau homoseksual, yaitu homoseks adalah hubungan dengan pasangan yang sesama jenis, keadaan dimana seseorang tertarik pada orang lain dengan jenis kelamin yang sama, kecenderungan seseorang untuk tertarik dengan orang lain yang sesama jenis, dan homoseksualisme merupakan paham homoseksual (Syobromalisi, 2018). Jurnal ini diharapkan mencapai tujuannya berupa memberi pemahaman kepada pembaca mengenai prespektif agama terhadap homoseksual. Apa itu homoseksual. Bagaimanakah awal mula munculnya homoseksual, dan Apakah dampak seseorang yang melanggar perintah agama lalu menjadi bagian dari homoseksual. Dalam pembuatan jurnal terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi literatur, metode ini

kami pilih sebagai landasan kami dalam membuat kerangka berpikir atau menentukan hipotesis. Hasil dari penelitian pada jurnal ini mayoritas agama-agama yang ada di Indonesia melarang perilaku homoseksual atau menyukai sesama jenis, namun agama Buddha dan Khonghucu tidak melarang, pada agama Khonghucu pernikahan dijalankan bertujuan untuk mencapai keharmonisan.

KATA KUNCI: Agama, Homosexual, Pluralitas

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang terus mengalami perkembangan selama hidupnya. Mulai dari perkembangan fisik, emosional, kognitif dan banyak perkembangan lain yang dialami oleh manusia. Segala perkembangan yang dialami oleh manusia mempengaruhi perilakunya. Maka seiring berjalannya waktu, banyak sekali hal-hal baru yang muncul akibat dari perilaku manusia, baik itu hal yang positif maupun negatif. Salah satu hal yang muncul adalah persoalan mengenai penyimpangan orientasi seksual yang menyita banyak perhatian masyarakat, persoalan tersebut biasa kita kenal dengan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), dimana LGBT menggambarkan suatu bentuk penyimpangan dalam konteks seksual. Bagian dari LGBT yaitu merujuk kepada suatu kelompok individu yang mana mereka memiliki orientasi seksual ataupun identitas gender yang berbeda dari masyarakat pada umumnya atau mayoritas. Dalam kacamata agama maupun negara kita yaitu Indonesia, LGBT adalah hal negatif yang dilarang dan timbul akibat perilaku manusia serta dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang.

Dalam jurnal ini, kami menitik beratkan pembahasan pada gay atau homoseksual, yaitu salah satu bentuk penyimpangan seksual yang tidak wajar dan merupakan bagian dari komunitas LGBT. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada empat pengertian mengenai homoseksual, yaitu homoseks adalah hubungan dengan pasangan yang sesama jenis, keadaan dimana seseorang tertarik pada orang lain dengan jenis kelamin yang sama, kecenderungan seseorang untuk tertarik dengan orang lain yang sesama jenis, dan homoseksualisme merupakan paham homoseksual (Syobromalisi, 2018).

Dalam prespektif agama-agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu), LGBT khususnya homo seksual dilarang, karena sejatinya Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dengan sebaik-baiknya, termasuk menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, salah satunya seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Qiyamah (75) Ayat 39 :

"Lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang : laki-laki dan perempuan."

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan lebih sempurna daripada makhluk-Nya yang lain. Dengan segala kuasa-Nya, Tuhan menciptakan manusia dan membekali mereka dengan akal pikiran serta hati yang bersih, sehingga manusia dapat mencintai dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dengan segala kuasa-Nya pula, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) agar tumbuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya serta agar keduanya saling melengkapi. Tak hanya dalam prespektif agama, di negara kita yaitu Indonesia homoseksual juga dilarang seperti yang tertera pada pasal 292 KUHP, dimana pasal tersebut menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin.

Namun, meskipun dilarang oleh agama dan negara, tetapi faktanya di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya, banyak sekali orang-orang yang tergabung dalam komunitas LGBT khususnya homoseksual. Suatu penelitian pada tahun 2021 dilakukan dengan judul "Eksistensi LGBT di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila" menuliskan bahwa United Nation Development Program (UNDP) (Manik et al., 2021) menyebutkan pada tahun 2013, ada dua jaringan nasional organisasi LGBT, dan 119 organisasi tersebar pada 28 dari 34 provinsi di Indonesia, yang mana data tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia LGBT khususnya homoseksual memiliki populasi yang cukup besar dan tersebar. Selain dari data tersebut hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kasus tindak asusila pada tahun 2022 di Kafe Wow Jakarta Selatan, homoseksual pada kalangan santri, dan yang paling mengejutkan adalah dipecatnya serta dipenjaranya dua orang sersan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akibat imbas kasus homoseksual yang dilakukan dan terbukti atas mereka.

Jurnal ini diharapkan mencapai tujuannya berupa memberi pemahaman kepada pembaca mengenai prespektif agama terhadap homoseksual. Apa itu homoseksual. Bagaimanakah awal mula

munculnya homoseksual. Bagaimana prespektif agama-agama di Indonesia (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katolik dan Konghucu) dalam menanggapi homoseksual beserta alasan dari agama-agama tersebut melarang penganutnya melakukan penyimpangan seksual khususnya homoseksual, dan apakah dampak seseorang yang melanggar perintah agama lalu menjadi bagian dari homoseksual.

Urgensi pada jurnal ini membahas atau mengangkat suatu fenomena penyimpangan seksual yang banyak menyita perhatian masyarakat, yaitu homoseksual. Terdapat pro dan kontra dalam menanggapi fenomena ini, yang mana hal tersebut dapat menggambarkan urgensinya karena banyak sekali pandangan dan perspektif untuk mengupas fenomena ini. Edukasi mengenai penyimpangan seksual juga merupakan suatu hal yang urgensi untuk diketahui masyarakat.

II. METODE

Dalam pembuatan jurnal terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi literatur, dimana studi literatur menurut Zed (Kartiningrum, 2015) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Metode ini kami pilih sebagai landasan kami dalam membuat kerangka berpikir atau menentukan hipotesis. Pengumpulan data dalam jurnal ini kami lakukan dengan membaca jurnal atau artikel ilmiah, buku-buku, serta sumber lainnya yang mengandung pembahasan atau keterkaitan terhadap konsep atau fenomena yang kami bahas dalam jurnal ini (Kartiningrum, 2015).

Tujuan penulis menggunakan metode studi literatur pada penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang dibahas dari penelitian-penelitian terdahulu yang dituliskan dalam jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang dapat menjelaskan fenomena yang dibahas. Studi literatur juga penulis lakukan

guna menjawab persoalan bagaimana pandangan setiap agama-agama yang ada di Indonesia terhadap homoseksual, penyebab serta dampak yang di dapat oleh kaum homoseksual. Penulis mendapatkan data-data berupa jurnal yang bersumber dari google scholar dan reseachgate, setelah mendapatkan data, data tersebut di olah terlebih dahulu dengan cara dibaca dan dinilai relevansinya terhadap fenomena yang dibahas, tidak semua data digunakan tetapi beberapa dicantumkan oleh penulis ketika data tersebut dapat menjawab persoalan pada jurnal ini. Pengolahan data juga dilakukan dengan menghubungkan beberapa jurnal yang dianggap mampu menjawab persoalan yang dibahas agar mendapatkan hasil yang akurat.

III. HASIL

A. Apa itu homoseksual

Menurut Nietzel et al, (Riadi, 2018) homoseksual merupakan ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Seseorang dikatakan gay bila penderitanya laki-laki (laki-laki menyukai atau berhubungan asmara dengan laki-laki) dan lesbian jika penderitanya perempuan (perempuan menyukai atau berhubungan asmara dengan perempuan). Homoseksual juga memiliki istilah lain yaitu sodomi, dimana kata sodomi berasal dari kata sodom, yaitu sebuah kota dimana kota tersebut melegalkan atau memperbolehkan hubungan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau gay) (Syobromalisi, 2018).

B. Sejarah homoseksual

Sejarah awal mula munculnya kaum penyuka sesama jenis sejatinya sudah jauh sekali adanya. Dalam sejarah islam terdapat negeri bernama Sodom, dimana negeri Sodom melegalkan atau memperbolehkan masyarakatnya menyukai sesama jenis. Pada masa itu, sekitar 1870-1950 SM, Allah mengutus nabi untuk berdakwah dan

memerangi kaum Sodom, yaitu Nabi Luth (Sahara, 2016). Dalam dakwahnya, Nabi Luth memperingati kaum Sodom :

"Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas."

Namun, peringatan tersebut sama sekali tidak dihiraukan, justru kaum Sodom mengancam akan mengusir Nabi Luth dari negeri mereka, yang pada akhirnya binasalah mereka semua akibat kemurkaan Allah.

Seiring berjalannya waktu fenomena ini kembali muncul, dimana masyarakat umum percaya bahwa LGBT khususnya homoseksual merupakan istilah yang digunakan sekitar tahun 1990-an, dimana LGBT ini sudah ada sejak zaman Mesir Kuno dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu pada aspek geografisnya. Pada saat bulan Mei 1979, dicetuskan lah sebuah ide oleh anggota Center for Culture and Recreation, yaitu sebuah organisasi lesbian yang didirikan pertama kali di Amsterdam pada 1946 untuk mendirikan sebuah monumen peringatan bagi kaum penyuka sesama jenis atau homoseksual (Sahara, 2016).

Dalam sejarah, fenomena penyimpangan seksual yaitu menyukai sesama jenis di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru lagi. Hal ini bermula tepatnya pada tahun 1981, ramainya pemberitaan mengenai ditangkapnya seorang lesbian serta terkuaknya fenomena pernikahan sejenis, yang mana menjadi awal mula pembahasan fenomena homoseksual di Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

A. Prespektif Agama-agama di Indonesia terhadap Homoseksual

Agama-agama khususnya yang ada di Indonesia pastinya memiliki perspektif serta alasannya masing-masing dalam menanggapi homoseksual, seperti alasan mengapa suatu agama melarang homoseksual atau sebaliknya mengapa agama tersebut tidak melarang homoseksual. Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi terakhir, yaitu Muhammad Saw. Dalam ajaran agama islam, homoseksual jelas tidak diperbolehkan. Dalam kitab fiqih lesbian disebut dengan as-sahaq yang artinya sebuah hubungan seksual antara wanita dengan wanita, sedangkan gay disebut dengan istilah liwat yang berarti hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki pula. Islam melarang perilaku homoseksual dikarenakan hal tersebut termasuk pada perbuatan fahisyah yang berarti perilaku yang keji dan diluar dari ketentuan Allah, seperti yang sudah dijelaskan oleh firman Allah yang pada saat itu diturunkan kepada kaum Sodom dimana mereka adalah kaum yang melampaui batas karena berhubungan sesama jenis, pada Surat Al-A'raf ayat 81 :

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Dalam dakwah Nabi Luth yang saat itu Allah perintahkan untuk memerangi kaum Sodom, yaitu kaum yang menyukai sesama jenis, Nabi Luth berkata kepada mereka seperti yang di jelaskan pada Surat Huud ayat 78 :

“Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Luth berkata,“Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah diantaramu seorang yang berakal?”

Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan dibekali oleh akal dan pikiran. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang kesempurnaanya jelas melebihi hewan. Hewan yang tidak dibekali akal dan pikiran saja melampiaskan hawa nafsu kepada lawan jenisnya, sehingga menjadi pertanyaan

tersendiri mengapa manusia harus berperilaku lebih liar dari pada hewan. Islam merupakan agama yang sempurna dan juga beradab, maka dari itu perbuatan menyukai sesama jenis jelas-jelas dilarang dan ditentang dalam ajaran agama Islam.

Dalam agama Kristen Protestan dan Katolik, ajaran dari kedua agama ini sama-sama melarang aksi atau perbuatan penyimpangan seksual berupa homoseksual atau yang biasa kita kenal sebagai hubungan sejenis baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini tertulis dalam alkitab yang tertulis di kitab imamat, yaitu :

"Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri." [Imamat, 20: 13].

"Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian" [Imamat, 18: 22].

Sehingga dengan tegas alkitab menentang, melarang, dan menganggap homoseksual adalah perbuatan keji dan hina, bahkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, sehingga orang-orang yang melakukan homoseksual harus dihukum mati karena melanggar ketentuan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan yaitu laki-laki untuk perempuan.

Hindu ialah sebuah ajaran agama yang dibawakan untuk keselamatan umat manusia. Dalam ajaran agama hindu, perilaku homoseksual tidaklah dibenarkan karena jika dirujuk pada Kitab Manavadharmasastra tujuan perkawinan mencakup dharmasampatti (dimana sepasang suami istri bersama-sama melaksanakan dan mewujudkan dharma), praja (dimana sepasang suami istri menghasilkan keturunan), dan rati (dimana sepasang suami istri menikmati kehidupan seksual serta kepuasan pada indera yang lainnya), dimana ketiga tujuan perkawinan tersebut mustahil akan berhasil jika dijalani oleh pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama. Dalam kitab Manavadharmasastra dengan jelas dikatakan bahwa wanita diciptakan sebagai ibu, dan laki-laki sebagai bapak, karena yang disebut menikah,

adalah antara laki dan perempuan dengan tujuan melahirkan anak, dan berharap anak yang suputra. Dalam pernikahan sejenis tidak mungkin melahirkan anak atau sentana. Namun dalam Hindu, homoseksual tidak dianggap sebagai suatu kejahatan melainkan hanya dianggap dosa oleh masing-masing individu, walaupun demikian Hindu tetap tidak membenarkan penyimpangan tersebut.

Buddha merupakan agama yang tidak menghukum kaum homoseksual serta tidak ketat dalam mengatur pernikahan. Pada ajaran agama ini, pernikahan dianggap sebagai kebiasaan sosial dan bukan sebagai tugas religius. Agama Buddha tidak menyampaikan dengan tegas dalam ajarannya, namun beberapa ajaran Buddha yang tidak boleh dijalani tertera dalam Pancasila Buddha, yaitu membunuh makhluk yang hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, perbuatan asusila yang mana berkaitan dengan penyimpangan seksual, berkata yang tidak benar, dan meminum obat yang membuat efek candu serta minuman keras yang memabukkan. Tidak ada kutipan eksplisit dalam ajaran Buddha yang secara khusus membahas homoseksualitas. Ajaran Buddha lebih berfokus pada etika umum, kasih sayang, dan pemahaman tentang penderitaan, karena inti dari ajaran Agama Buddha adalah perbanyaklah perbuatan baik, hindari perbuatan jahat. Sucikan hati dan pikiran. Namun menurut Suhadi Sendjaja berdasarkan ilmu kewajaran, LQBT tidak dibenarkan. Dengan maksud lain adalah agama Buddha ini tidak mendukung, tidak membenarkan tetapi juga tidak melarang.

Agama Konghucu tidak secara rinci mengatakan bahwa ia melarang adanya homoseksual, namun menurut ajaran agama ini, pernikahan dilakukan dan dijalani sebagai bentuk salah satu tugas suci, dimana pernikahan yang dilakukan untuk mencapai keharmonisan. Hal ini memiliki contoh, bila di dalam keluarga saling mengasihi dan mengalah, niscaya seluruh negara akan berada dalam suasana cinta kasih serta saling mengalah. Dalam ajaran agama ini pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih serta mendapatkan keturunan. Ajaran agama ini sendiri lebih terfokus pada etika, tatanan sosial, dan hubungan interpersonal.

B. Pro homoseksual

Mayoritas agama yang ada di Indonesia menentang atau tidak membenarkan adanya perilaku penyimpangan seksual, dimana perilaku ini berupa menyukai atau menjalin hubungan asmara dengan pasangan yang memiliki jenis kelamin yang sama khususnya laki-laki dengan laki-laki atau homoseksual. Selain dari sudut pandang agama, sejatinya negara pun juga menentang keras hal ini, namun pada 2016-2017 ada sebuah research yang bernama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dimana survei dalam skala nasional tersebut mendapatkan hasil 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT memiliki hak hidup di negara ini. Publik yang mendukung hal ini mengatakan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah warga biasa yang memiliki hak yang sama untuk hidup dan tinggal di Indonesia. Setengah dari penduduk Indonesia juga mendorong pemerintah melindungi komunitas tersebut.

C. Dampak dari homoseksual

Dalam sejarah agama Islam, dampak secara nyata dirasakan oleh kaum Sodom, dimana dampak tersebut berupa kemurkaan Allah terhadap mereka (kaum Sodom yang melampaui batas). Dijelaskan dalam firman Allah pada Surah Al-A'raaf (7;80-84) :

"...dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah (keji) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya (yang beriman) kecuali istrinya (istri Nabi Luth); dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan), dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu." (Sahara, 2016).

Dampak tersebut merupakan gambaran secara nyata balasan untuk orang-orang yang melanggar perintah serta ajaran yang Tuhan telah tetapkan kepada mereka. Ketika mereka tetap bangga hidup di dalam kemaksiatan dan ketidak patuhan terhadap Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mereka balasan sebagai dampak dari perbuatan menyimpang yang mereka lakukan. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari kaca mata agama adalah di dapatnya dosa besar oleh mereka yang menyukai dan menjalani hubungan sesama jenis.

Tuhan tidak serta-merta melarang umatnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dari kaca mata medis, penyimpangan seksual yaitu homoseksual memiliki dampak berupa penyakit. Dilansir dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, seorang laki- laki yang memiliki ketertarikan dan melakukan hubungan sesama jenis, 17 kali lebih rentan mengalami infeksi menular seksual dibandingkan laki-laki yang menyukai dan memiliki hubungan dengan lawan jenis (heteroseksual). Beberapa penyakit seksual yang disebabkan oleh hubungan sesama jenis antara lain HIV, Sipilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Klamidia, Gonore Rektum, Gonore pada penis, dan Gonore tenggorokan.

Selain itu, penyimpangan seksual yaitu homoseksual juga memiliki dampak sosial. Seseorang yang menjadi bagian dari kelompok homoseksual baik itu gay maupun lesbian, umumnya mengalami perlakuan diskriminasi bahkan dirundung sampai yang paling parah di bunuh. Pada suatu survei tentang diskriminasi dan homofobia, menghasilkan sebanyak 20% persen responden yang menyukai sesama jenis (gay) atau biseksual dan 29% transgender mengatakan bahwa mereka mengalami tindakan diskriminasi yang pada umumnya mereka alami di kantor ataupun pada saat mereka melamar pekerjaan. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia sangat normatif terutama pada norma agama dan mayoritas masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang kuat pada agama.

V. KESIMPULAN

Fenomena penyimpangan seksual berupa perilaku menyukai atau menjalin hubungan dengan sesama jenis (homoseksual), merupakan fenomena yang sudah ada sejak dahulu. Setiap agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu) memiliki prespektif yang berbeda-beda sesuai dengan doktrin dan ajaran agamanya. Secara garis besar agama-agama yang ada di Indonesia tidak membenarkan perilaku menyukai sesama jenis atau homoseksual. Dengan segala kuasa-Nya, Tuhan menciptakan manusia dan membekali mereka dengan akal pikiran serta hati yang bersih, sehingga manusia dapat mencintai dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dengan segala kuasa-Nya pula, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) agar tumbuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya serta agar keduanya saling melengkapi. Agama tidak serta-merta melarang tanpa alasan, namun pada faktanya homoseksual memiliki dampak dari berbagai aspek, yang mana mayoritas dampaknya bersifat negatif. Jurnal ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap pembaca mengenai fenomena homoseksual dalam prespektif agama-agama yang ada di Indonesia. Isi dari jurnal ini diharapkan mampu mendobrak kesadaran pembaca bahwa yang dilakukan oleh penganut homoseksual adalah sesuatu yang menentang ajaran agama dan memiliki berbagai dampak negatif.

DAFTAR REFERENSI

Ani Khairani, Didin Saefudin. (2018). Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam. View of Homoseksual berdasarkan pandangan Psikologi Islam (uika-bogor.ac.id)

BBC NEWS INDONESIA. 2018. "Mayoritas rakyat Indonesia menerima hak hidup LGBT" : Survey. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42813753>

Dr. Faizah Ali Syobromalisi, MA. Homoseksual, Gay, dan Lesbian Dalam Perspektif Al- Qur'an. Faizah Ali Syobromalisi-FU.pdf (uinjkt.ac.id)

halodoc. Diakses pada 2023. Pahami Risiko Infeksi Menular Seksual pada Homoseksual. <https://www.halodoc.com/artikel/pahami-risiko-infeksi-menular-seksual-pada-homoseksual>

Harmaini, RatnaJuita. (2017). Prilaku Lesbian SantriPondok Pesantren. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/psikis/article/download/1219/pdf/>

Mansur, S. I. (2017). Homoseksual dalam perspektif agama-agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(01), 21-60.

Kabul Praptiyono, Ayu Putri Bhawanti. (2020). Kajian Terhadap Lgbt Dalam Relasi Tipitaka Pali. <https://jurnal.radenwijaya.ac.id/index.php/PSSA/article/download/229/175/>

Siti Sahara. (2016). Rekontruksi Pemidanaan Bagi Pelaku LGBT. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. <https://www.neliti.com/id/publications/240366/rekontruksi-pemidanaan-bagi-pelaku-lgbt#cite>

Syafi'in Mansur. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/273117-homoseksual-dalam-perspektif-agama-agama-47cbb336.pdf>

Zaini, H. (2017). LGBT dalam perspektif hukum Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 15(1), 65-74.
<https://media.neliti.com/media/publications/93219-ID-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>

(2013). Survei: diskriminasi dan homofobia mengkhawatirkan.
https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/05/130517_majalah1ain_homophobia